

**KOORDINASI BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DENGAN
TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN DAN DESA DALAM PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL KELUARGA BERUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON**

Oleh:

Dwi Safitri¹, Moh. Taufik Hidayat², Moh. Sutarjo³

Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon

Email: taufik.hidayat@gmail.com², tarjo.sutarjo@gmail.com³

ABSTRACT

This research is motivated by implementation of program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-KBLTH) which less in accordance with the technical guidelines implementation. Socialization of the program RS-KBTLH has not run optimally. Also not all parties related to the RS-KBTLH program like Subdistrict and Village is involved in the implementation.

The purpose of this study is to investigate the coordination division Penanganan Fakir Miskin with TKSK and Village in the program RS-KBLTH in regency Cirebon. The theory used is the theory of elements coordination according to Sulistyowati that consist of the communication, integration, synchronization, and mechanism.

The method used is descriptive qualitative method approach. Analysis techniques of data research is using data description analysis consisting of reduction data, display data, and verification data.

The results showed that the coordination division Penanganan Fakir Miskin with TKSK and Village in the program RS-KBLTH in regency Cirebon is not running optimally. This is evident from the involvement of party associated with RS-KBTLH programs that have not fully become executor, there is still the executing who do not understanding the implementation of the RS-KBTLH program. Socialization of program RS-KBTLH has not been fully touches people. Researchhers give suggestion on this research to improve coordination and cooperation among the parties involved in the RS-KBTLH program, Dinas Sosial regency Cirebon needs to socialize directly in each village, and need for increase the executor insight.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional atau bangsa.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah yang tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berat dalam pembangunan

yang melanda setiap bangsa. Kemiskinan juga menjadi masalah besar khususnya bagi negara-negara berkembang. Permasalahan pemukiman dan perumahan juga disebut sebagai salah satu hal yang dapat digunakan dalam menetapkan standart kemiskinan, dimana penduduk miskin biasanya menempati wilayah pemukiman kumuh, hingga saat ini, masalah permukiman kumuh pun kian menjadi sorotan dunia. Rumah memiliki fungsi yang begitu besar bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki rumah, seseorang ataupun sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya. Secara psikologi, keberadaan rumah membawa rasa nyaman di dalamnya sehingga setiap orang atau keluarga yang berada di rumah bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan leluasa dan bisa konsentrasi dengan kondisi yang dirasakannya. Sedangkan fungsi pendidikan adalah sebagai media bagi pembinaan kepada keluarga baik dari segi rohani, jasmani, maupun pembentukan karakter.

Memiliki rumah yang layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak

dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia berhak untuk memiliki rumah. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidak berdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat miskin juga mencakup upaya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, demikian juga persoalan sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masah sosial dan kesehatan.

Pemerintah sebagai pihak penyelenggara pemerintahan telah

membuat program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulasi usaha ekonomi produktif seperti program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ataupun berbebtuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Rasta dan Rehabilitasi Sosial Rumah TIDAK Layak Huni (RS-RTLH)

Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarajat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan dan elemen lainnya.

Salah satu pihak pemerintah yang menangani masalah-masalah sosial adalah Dinas Sosisl. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial bertugas untuk mengentaskan masalah-masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Cirebon demi tercapainya kesejahteraan sosial. Terdapat 27 PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terdapat di Kabupaten Cirebon, salah satunya yaitu program Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Program Pelayanan Sosial bagi keluarga berumah tidak layak huni merupakan program yang termasuk dalam bidang Penanganan Fakir Miskin dan program tersebut menjadi salah satu program yang dijadikan sebagai prioritas utama oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan.

Dalam melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dinas Sosial tidak bekerja sendiri, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan kuwu/lurah, camat, tenaga kesejahteraan tingkat kecamatan (TKSK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta masyarakat. Apabila koordinasi antara Dinas Sosial dengan dinas atau instansi yang telah disebutkan di atas kurang terjalin dengan baik, maka program RS-RTLH akan

memerlukan waktu yang lebih lama dari pada mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul Laporan *“Koordinasi Bidang Peanganan Fakir Miskin dalam Progran Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berrumah Tidak Layak Huni (KBTLH) di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang diatas dapat dirumuskan pernyataan masalah sebagai berikut:

Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam Program Rehabilitasi sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon belum optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah tidak Layak Huni Kabupaten Cirebon?
2. Unsur-unsur koordinasi apa saja yang mempengaruhi Program Bantuan Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Program

Bantuan Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni?

4. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Program Bantuan Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur koordinasi yang mempengaruhi Program Bantuan Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam program Bantuan Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni.
4. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam Program Bantuan Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni.

1.5 Kegunaan Penelitian


Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambahkan ilmu dan pengetahuan tentang pelaksanaan program Rehabilitasi

Sosial keluarga Berumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pihak Dinas Sosial dalam mencapai target dalam program tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Operasional Konsep

Aspek Kajian	Dimensi	Parameter
Unsur-unsur dalam koordinasi menurut Sulistyowati, dkk. 1999	Komunikasi	1. Intensitas sosialisasi 2. Pembagian kerja 3. Megadakan rapat
	Integrasi	1. Berkoordinasi dengan Desa 2. Berkoordinasi dengan Kecamatan 3. Berkoordinasi dengan tim pelaksana program
	Sinkronisasi	1. Menyamakan data dari Desa 2. Menyamakan data dari Kecamatan 3. Menyamakan data dari kelompok masyarakat
	Mekanisme	1. Pelaksanaan program berjalan sesuai aturan 2. Pelaksanaan program berjalan sesuai dengan petunjuk teknis. 3. Pelaksanaan program berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegiatan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, metode penelitian menurut Metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2011:6) adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perihal persepsi, motivasi tindakan, dll, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan generalisasi.

Metode penelitian kualitatif deskriptif dapat diartikan yaitu peneliti mengumpulkan semua data dari Desa, Kecamatan, dan tim pelaksana yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai koordinasi Bidang FM dengan TKSK

dan Desa dalam program RS-KBTLH di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan

Informan

Informan adalah orang-orang yang berada dilokasi penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian. Pengambilan informan pada penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendukung dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan alasan agar penulis dapat memberikan penilaian dan keterangan-keterangan yang bersifat objektif mengenai koordinasi program RS-RTLH untuk meningkatkan efektivitas terhadap masyarakat.

Penentuan informan ini berdasarkan kebutuhan penelitian yang berkaitan dengan koordinasi bidang FM dengan TKSK dan Desa dalam program RS-KBTLH di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Adapun informan-informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kasi bantuan sosial bidang FM (informan kunci)
2. Kabid bidang FM (informan kunci)
3. Pegawai bidang FM (informan kunci)
4. Masyarakat penerima bantuan RS-KBTLH (informan pendukung)

5. Kasi bagian umum (informan pendukung)

6. Kasi partisipasi masyarakat bidang P3SM (informan pendukung)

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, arsip, laporan dinas, menografi, surat kabar, internet dan sumber-sumber tertulis lain.

2. Studi lapangan terdiri dari:

- Observasi/ pengamatan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian, observasi dalam penelitian kualitatif sebaiknya dilakukan dengan cara observasi partisipasi. Namun jika hal itu tidak memungkinkan maka penelitian dapat melakukan observasi non-partisipatif tetapi dengan cara pengamatan mendalam (*depth observation*).

- Wawancara/ interview

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan informan kunci dan pendukung yaitu pihak masyarakat, wawancara yang dilakukan penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang

dilakukan secara mendalam atau disebut juga wawancara mendalam (*depth interview*), dengan penelitian ini diperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap, sehingga penelitian dapat melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.

- Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data berupa gambar, foto dan rekaman saat peneliti melakukan wawancara maupun observasi sehingga hasil penelitian yang dilakukan peneliti lebih dapat dipercaya.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya. Trianggulasi dapat dilakukan berbagai cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dilapangan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orangnya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti

- rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintah
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

Penelitian Kualitatif, suatu data diukatakan absah/akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ada kesamaan data dari hasil wawancara dengan informan data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atau jawaban yang sama dari informan. Jika jawaban para informan berbeda-beda, maka data itu belum akurat. Peneliti harus melakukan trianggulasi dengan cara check, recheck dan cross check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
- b. Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Jika data hasil dan wawancara dengan hasil pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak absah/akurat. Peneliti harus melakukan trianggulasi dengan cara check, recheck, dan cross check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

1.8.5 Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Jadi penelitian ini menggambarkan pelaksanaan program RS-KBTLH.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Reduksi* data, yaitu data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Data yang telah direduksi diharapkan memberikan deskripsi yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.
2. *Dislay* data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya. Dalam display data ini hanya data yang relevan dengan fokus dan masalah penelitian yang disajikan.
3. *Verifikasi* data, yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema,

hubungan dan persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul.

II Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Koordinasi

2.1.1 Pengertian Koordinasi

koordinasi adalah suatu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas tertentu sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

2.1.2 Tujuan Koordinasi

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.
- b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan.
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang-tindih pekerjaan.
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
- e. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah sasaran organisasi atau perusahaan.
- f. Untuk menghindari tindakan *overlapping* dari sasaran perusahaan.

2.1.3 Pentingnya Koordinasi

- a. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu. Karena itu

maka koordinasi adalah memberikan sumbangan (kontribusi) guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu dilakukan secara spesialisasi (khusus). Jika tidak akan terjadi pemborosan yaitu: pemborosan uang, tenaga dan alat-alat (*waste of money, waste of man power, waste of materials*).

- b. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang baik. Oleh karena itu koordinasi menentukan/mempengaruhi terhadap keberhasilan daripada kepemimpinan. Misalnya: kalau suatu organisasi tidak terkoordinasi, keputusan itu selalu tertunda-tunda, tidak tepat, atau terjadi kesalahan-kesalahan.
- c. Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal di dalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja, tetapi harus dikendalikan. Oleh karena itu personal harus diperhatikan pekerjaannya dan akan merasa senang

bila mendapat penghargaan dari hasil kerjanya, sebab kalau terjadi suatu kekeliruan biasanya yang selalu disalahkan ialah bawahannya. Padahal seharusnya adalah tanggung jawab dari pimpinan, yang antara lain karena kurang mengadakan koordinasi.

2.1.4 Syarat-Syarat Koordinasi

- a. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan per orang.
- b. *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
- c. *Team spirit*, artinya satu sama lain bagian harus saling menghargai.
- d. *Esprit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikuti sertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat

Koordinasi tidak dapat diperintahkan, tetapi akan lebih baik dengan cara persuasif (permintaan dan permohonan) kepada bawahannya, sebab mereka merasa dihargai dan dihormati.

2.1.5 Unsur-unsur Koordinasi

Sulistyowati, dkk. 1999 mengatakan bahwa Koordinasi memiliki 5 unsur yang meliputi:

- a. Komunikasi
- b. Integrasi
- c. Sinkronisasi
- d. Simplikasi
- e. Mekanisme

2.1.6 Sifat-sifat Koordinasi

- a. Koordinasi adalah dinamis bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seseorang koordinasi dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas koordinasi adalah skala (*scala principle-hierarki*) artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain.

2.1.7 Tipe-tipe Koordinasi

- a. Koordinasi Vertikal

Adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di

bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

- b. Koordinasi Horizontal

Adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atas kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*.

- *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
- *Interrelated* adalah koordinasi antarbadan (instansi), unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf.

2.1.8 Faktor Yang Membatasi Efektivitas Koordinasi

- a. Perbedaan Orientasi Tujuan

Masing-masing subunit memiliki pandangan yang berbeda tentang cara yang paling baik untuk

mengembangkan organisasi tindakan itu serasi, selaras satu sama (perusahaan) lain.

b. Perbedaan dalam Orientasi Waktu

Subunit-subunit tertentu memprioritaskan masalah-masalah yang dapat ditanggulangi segera, sedangkan subunit-subunit lain memprioritaskan masalah-masalah yang membutuhkan waktu yang lama.

c. Perbedaan dalam Orientasi Antarpribadi

Dalam submit-submit tertentu, cara-cara komunikasi berlangsung cepat, sedangkan dalam submit-submit lain berlangsung lambat.

d. Perbedaan dalam Formalitas Struktur

Setiap submit dalam organisasi dapat memiliki metode dan standar yang berbeda-beda dalam mengevaluasi kemajuan-kemajuan organisasi.

2.1.9 Masalah-Masalah Koordinasi

Masalah koordinasi dalam Pemerintah Indonesia merupakan salah satu masalah yang perlu dipecahkan. Pedoman dari Pemerintah adalah Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi (KIS). Untuk melaksanakan tugas dari Pemerintahan tidak hanya memerlukan koordinasi saja, tetapi pemerintah juga memerlukan integrasi dalam kesatuan tindakan dan dengan adanya sinkronisasi diharapkan supaya

III OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Dan Perkembangan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka bidang sosial juga termasuk menjadi kewenangan kabupaten/kota, terkecuali kewenangan yang masih menjadi kewenangan provinsi/pusat sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000. Konsekuensi logisnya diperlukan suatu lembaga yang secara teknis dan spesifik menangani bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota, maka pada tanggal 7 Maret 2001 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon yang sebelumnya Cabang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon. Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Kantor Kesejahteraan Sosial dibentuk kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, dan Kantor Kesejahteraan Sosial sebagai organisasi perangkat daerah, maka kemudian dibentuk pula Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial menyatakan

Bahwa Kantor Kesejahteraan Sosial merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon maka pada tanggal 12 Januari 2009 Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon telah berubah status kelembagaannya menjadi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, sedangkan tugas pokok Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Sosial mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di Bidang Kesejahteraan Sosial.

3.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 23);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang RI nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2010 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 11. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.2);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Bidang Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7);
- Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Kabupaten Cirebon harus mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima yaitu:
1. Meningkatkan pelayanan rehabilitas sosial;
 2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
 3. Meningkatkan pemberdayaan sosial.

3.3 Visi Dan Misi

Visi

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mempunyai visi:

“ Tercapainya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Cirebon Melalui Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial “

Misi

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK

Mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Dinas meliputi urusan kesekretariatan, penanganan fakir miskin, pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

FUNGSI

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin;
2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
3. Penyelenggaraan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial;

4. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
 - a. Seksi Pengembangan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
5. Penyelenggaraan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak Korban Napza dan Tuna Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
 5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 6. Bidang Penangan Fakir Miskin
 - a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
 - b. Seksi Bantuan Sosial
 7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
9. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5

struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon membawahkan:
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, membawahi:

IV PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan Desa dalam Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak huni di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Penyaluran program RS-KBTLH ini dilaksanakan karena masih banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang

belum mempunyai rumah yang layak huni. Sedangkan rumah merupakan hal yang penting dalam kehidupan berkeluarga, karena dengan adanya rumah sebuah keluarga dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya. Dan para penerima bantuan program tersebut adalah masyarakat yang termasuk dalam masyarakat yang miskin. Harapan pemerintah dengan adanya penyaluran program RS-KBTLH dapat membantu terciptanya ketahanan keluarga.

Namun disisi lain akibat kelemahan kontrol dari Dinas sosial, yang seharusnya penerima bantuan program RS-KBTLH adalah masyarakat yang kurang mampu yang termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), tetapi ada yang tidak termasuk dalam PMKS namun mendapatkan bantuan tersebut yakni disebabkan karena kesalahan data. Hal ini terjadi karena masih buruknya koordinasi antara Dinas Sosial, TKSK, dan Desa.

Tujuan utama dilaksanakannya sebuah koordinasi adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi, maka harus dilakukan berbagai upaya untuk menunjang keberhasilan mencapai tujuan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melakukan koordinasi

dengan pihak yang terkait sehingga terdapat keserasian gerak dalam pelaksanaan programnya.

Setelah melihat kenyataan yang terjadi dilapangan penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-KBTLH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon belum optimal dan banyak kendala dalam proses pelaksanaan program tersebut.

4.2 Unsur-Unsur Dalam Koordinasi Yang Dapat Mempengaruhi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

Koordinasi merupakan hal yang sangat peting dalam pelaksanaan sebuah program. Koordinasi bukan sekedar hanya berhubungan dalam pembagian tugas saja melainkan juga menyangkut mekanisme penjabaran prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban program.

Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni perlu diketahui unsur-unsurnya. Untuk menggambarkan jelas unsur-unsur yang berpengaruh penting terhadap koordinasi, maka penulis akan menggunakan teori dari Sulistyowati,

dkk. 1999 yang mengatakan bahwa Koordinasi memiliki 5 unsur yang meliputi:

- a. Komunikasi
- b. Integrasi
- c. Sinkronisasi
- d. Simplikasi
- e. Mekanisme

4.3 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

Adapun hambatan-hambatan keseluruhan yang dihadapi dalam “Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan Desa di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon” melihat kondisi dilapangan sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi. Dalam hal ini aparatur desa harus mampu untuk lebih memaksimalkan lagi supaya pihak yang terlibat seperti masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara maksimal.
2. Kurangnya musyawarah dalam pembentukan kelompok penerima

bantuan, kebanyakan anggota kelompok hanya ditunjuk oleh aparat Desa.

3. Kurang maksimalnya pengawasan yang di lakukan oleh instansi yang bertanggung jawab seperti Dinas Sosial dalam pembangunan rumah, sehingga terdapat rumah yang telah mendapatkan bantuan namun belum ada perbaikan seperti yang diharapkan.
4. Kurang selektifnya Dinas sosial menetapkan penerima bantuan RS-KBTLH sehingga ada penerima dengan pendapatan tetap tetapi menerima bantuan.

4.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

Dalam melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Dinas Sosial kabupaten Cirebon menemukan beberapa hambatan sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana hal tersebut perlu diupayakan jalan pemecahannya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi kurang maksimalnya musyawarah dalam pelaksanaan program RS-KBTLH. Dinas Sosial, TKSK, dan Desa membuat jadwal untuk mengadakan rapat atau musyawarah yang ditujukan untuk membahas pelaksanaan program agar sesuai dengan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknisnya.
 - b. Dinas sosial, TKSK, dan Desa mengadakan pertemuan untuk menentukan kelompok pelaksana penerima bantuan.
 - c. Dinas Sosial melakukan peninjauan ke lokasi penerima bantuan dengan ditemani aparat Desa setempat.
 - d. Dinas Sosial lebih selektif dalam memilih calon penerima bantuan dan mencocokkannya dengan data Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (RS-KBTLH) di Kabupaten Cirebon yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan temuan dan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Koordinasi yang dilakukan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Desa kurang berjalan dengan optimal.
 2. Unsur-unsur dalam koordinasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-KBTLH).
 1. Komunikasi
 - a. Dinas Sosial kurang memberikan sosialisasi secara intens baik kepada masyarakat, tim pelaksana, Desa, maupun Kecamatan.
 - b. Pembagian kerja dari pihak-pihak yang terkait kurang sesuai dengan aturan.
 - c. Dinas Sosial jarang mengadakan rapat dengan semua pihak yang terkait.
 2. Integrasi
 - a. Dinas Sosial jarang melakukan koordinasi dengan TKSK pihak.
 - b. Dinas Sosial jarang melakukan koordinasi dengan tim pelaksana.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Desa dalam Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

- c. Dinas Sosial sering melakukan koordinasi dengan Desa.
3. Sinkronisasi
 - a. Adanya perbedaan data antara Desa dengan Dinas Sosial.
 - b. Adanya perbedaan data anantara Kecamatan dengan Desa..
 - c. Adanya perbedaan data antara Desa dengan kelompok masyarakat.
4. Mekanisme
 - a. Secara keseluruhan program ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Ada beberapa hal dalam program ini yang memang tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis
 - c. Ada beberapa hal juga yang belum sesuai dengan petunjuk pelaksana dalam menjalankan program ini.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
 - a. Kurang maksimalnya pelaksanaan musrembang yang dijadikan sebagai ajang untuk melakukan sosialisasi dengan Desa.
 - b. Kurangnya musyawarah dalam pembentukan kelompok penerima bantuan.
 - c. Kurang maksimalnya pengawasan yang di lakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.
 - d. Kurang selektifnya Dinas sosial menetapkan penerima bantuan RS-KBTLH.
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
 - a. Membuat jadwal untuk mengadakan sosialisasi baik sosialisasi di Desa maupun di Kecamatan.
 - b. Dinas sosial, TKSK, dan Desa mengadakan pertemuan untuk menentukan kelompok pelaksana penerima bantuan.
 - c. Dinas Sosial melakukan peninjauan ke lokasi penerima bantuan dengan ditemani aparat Desa setempat.
 - d. Dinas Sosial lebih selektif dalam memilih calon penerima bantuan dan mencocokkannya dengan data Penerima Manfaat

Kesejahteraan Sosial
(PMKS).

5.2 Saran-saran

1. Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan program RS-RTLH secara teratur, sehingga para penerima bantuan dapat memahami prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi ketika mendapatkan bantuan program tersebut.
2. Diperlukannya koordinasi yang baik antara aparat Desa, pegawai Kecamatan dan Petugas Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Program RS-RTLH.
3. Diperlukannya monitoring, pengawasan dari Kepala Dinas. Kegiatan ini diperlukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, agar secara langsung dan sedini mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan semula.
4. Diperlukannya peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami mengenai program RS-RTLH dan memahami tugasnya masing-masing, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan program RS-RTLH.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi, Prof. Dr. 2016. Manajemen Penelitian. Jakarta. Asdi Mahasatya
- George. R. Terry & Leslie W. Rue. 2008. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2016. Manajemen dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara
- Meleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya
- Suganda, Dann. 2001. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia
- Sugiyono, Prof. Dr. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Waluyo, S.Sos, M.Si. 2008. Manajemen Publik. Jakarta: Mandar Maju
- Wibowo, Prof. Dr. S.E., M.Phil. 2007. Manajemen Kinerja: Raja Grafindo Persada
- Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Cirebon 2018
- Buku Saku Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Pemukiman
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009
tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan

C. Sumber lain

<https://www.google.co.id/amp/www.radarcirebon.com/masih-ada-7000-rutilahu-lagi-di-kabupaten-cirebon-belum-dibenahi.html/amp?espv=1>
<http://jabar.tribunnews.com/2017/12/11/ada-14-ribu-rutilahu-di-kabupaten-cirebon-yang-belum-direhabilitasi>